

DATA PELANGGARAN PILKADA 2018¹


A. Jumlah Laporan/Temuan Dugaan Pelanggaran

Jumlah laporan/temuan dugaan pelanggaran ini, merupakan rekap dari penanganan pelanggaran dari tingkat Kecamatan hingga sampai di tingkat Provinsi. Dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serentak di Tahun 2018 terdapat 3 Provinsi yang tidak melaksanakan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yakni DKI Jakarta, DI Yogyakarta, dan Papua Barat. Berikut adalah jumlah Laporan/Temuan yang diterima oleh Provinsi dan telah dilaporkan kepada Bawaslu RI.


No	Provinsi	Laporan	Temuan	Total
1.	Kalimantan Tengah	5	4	9
2.	Aceh	0	0	0
3.	Kalimantan Selatan	2	0	2
4.	Kalimantan Barat	6	1	7
5.	Kalimantan Timur	2	11	13
6.	Sulawesi Utara	68	30	98
7.	Gorontalo			0
8.	Sulawesi Selatan	54	82	136
9.	Sulawesi Tenggara	4	56	60
10.	Sulawesi Tengah	1	2	3
11.	Maluku Utara	2	13	15
12.	Maluku			0
13.	Papua			0
14.	Papua Barat			0
15.	Sulawesi Barat	5	7	12
16.	Nusa Tenggara Timur			0
17.	Nusa Tenggara Barat	1	6	7
18.	Bali			0
19.	Sumatera Utara	16	21	37
20.	Sumatera Barat	3	5	8
21.	Riau			0
22.	Kepulauan Riau	3	1	4
23.	Jambi	10	4	14
24.	Bengkulu	3	11	14
25.	Bangka Belitung	3	1	4
26.	Sumatera Selatan	5	2	7
27.	Lampung	2	37	39
28.	Banten			0
29.	DKI Jakarta			0
30.	Jawa Barat	37	162	199
31.	Jawa Tengah	2	26	28
32.	Yogyakarta			0
33.	Jawa Timur	22	55	77
34.	Kalimantan Utara	2	1	3
	Jumlah	263	543	806

¹ Data per tanggal 10 April 2018.


Temuan dan Laporan Pelanggaran Seluruh Indonesia




Pelanggaran tersebut tersebar dalam beberapa tahapan yakni tahapan Persiapan, Pencalonan, Pemutakhiran data Pemilih, dan Kampanye, dengan rincian data sebagai berikut:



i. Trend Pelapor dan Terlapor



Dari data yang didapatkan sebanyak 543 dugaan pelanggaran merupakan temuan Pengawas Pemilu, 1 laporan dugaan pelanggaran berasal dari pemantau, sebanyak 243 Laporan dugaan pelanggaran dilaporkan oleh WNI yang memiliki hak pilih, 12 Laporan dugaan pelanggaran disampaikan oleh Peserta Pemilihan yang terdiri dari tim kampanye ataupun pasangan calon langsung. Sedangkan 20 Laporan disampaikan oleh selain dari tiga kelompok yang diberikan hak melapor oleh Undang Undang. Namun 20 laporan ini tidak begitu saja ditolak oleh Pengawas Pemilu, Pengawas Pemilu harus melihat materi dari laporan tersebut meskipun tidak terpenuhi syarat formil namun materil terpenuhi maka Pengawas Pemilu menindaklanjuti laporan tersebut sebagai informasi awal untuk dilakukan penelusuran kemudian dijadikan sebagai temuan.



Berdasarkan data yang diinput oleh Pengawas Pemilu, diketahui bahwa sebanyak 5 laporan melaporkan Badan hukum lainnya dalam hal ini seperti perusahaan ataupun BUMN, sebanyak 23 Pengawas Pemilu dilaporkan melakukan dugaan pelanggaran, Sebanyak 100 Calon/peserta pemilu dilaporkan telah melakukan pelanggaran, sebanyak 266 KPU dilaporkan kepada Pengawas Pemilu terkait dugaan pelanggaran dan sebanyak 413 orang lainnya dalam hal ini adalah orang yang tidak terikat langsung dengan peserta pemilu, statusnya bukan pula penyelenggara seperti ASN, kepala desa, camat dan pejabat lainnya.

ii. Hasil Penanganan Pelanggaran

Setelah laporan dan temuan diterima oleh Bawaslu RI dan jajarannya, laporan dan temuan tersebut dilakukan penanganan pelanggaran sehingga didapatkan kategorisasi pelanggaran tersebut apakah masuk dalam pelanggaran administrasi, kode etik, pidana atau bukan pelanggaran pemilu. Jika bukan pelanggaran Pemilu juga dibagi kembali menjadi pelanggaran hukum lainnya dan tidak terbukti pelanggaran.

